

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com,

bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 91 /II/Ka / Cm.00.02/ 2020 /BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Drs. H. Nur Rachmat, APT

Kabid. P2M

2. Irfan, S.Sos

Kasi Pencegahan P2M

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK Bima yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal

Kamis-Jumat, 5-6 Maret2020.

Tempat

Kantor BNNK Bima.

- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Instansi terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

22

Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. Msi